VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Sebagai legislatif yang memiliki fungsi pengawasan (controlling) Badan permusyawaratan memiliki tanggung jawab besar atas permasalahan yang terjadi saat ini di *nagari*. Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan terhadap Wali Nagari tidak efektif. Pengawasan yang tidak efektif berdampak pada banyaknya permasalahan yang terjadi di *nagari*. Hal tersebut sesuai dengan hasil analisis dari beberapa teori yang menunjukkan bahwa :

1. Berjenjang

   Pengawasan Badan Permusyawaratan saat ini menjadi tidak efektif karena pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan tingkatannya. Pengawasan saat ini hanya sebatas Badan Permusyawaratan tingkat *nagari*. Pengawasan tidak dilakukan dari tingkat *jorong* dan ditambah dengan minimnya koordinasi antara *jorong* dan *nagari*.

2. Kesadaran dan Kewajiban

   Kesadaran akan kewajiban anggotan Badan Permusyawaratan dalam melakukan pengawasan tidak sesuai dengan penerapannya. Badan Permusyawaratan hanya sekedar sadar akan kewajibannya tetapi dalam

proses penerapannya masih sangat minim. Pengawasan yang diterapkan Badan Permusyawaratan juga masih belum efektif. Pengawasan seringkali di abaikan dan tidak menutup kemungkinan hal tersebut yang menyebabkan permasalahan saat ini.

3. Pencegahan

   Badan Permusyawaratan melakukan pencegahan dengan memberikan masukan, berembuk dan musyawarah mufakat kepada pihak yang terkait melakukan penyimpangan tersebut. Pencegahan yang dilakukan Badan Permusyawaratan masih sangat lemah dan tidak efektif. Pencegahan tidak di iringi dengan sikap atau tindakan tegas serta sistem-sistem khusus yang nantinya akan menimbulkan efek jera kepada pihak terkait.

4. Pembinaan

   Sama halnya dengan pencegahan, pembinaan yang dilakukan juga tidak efektif. Pembinaan dilakukan dengan cara berkomunikasi memberikan masukan serta solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Pembinaan tidak efektif dilakukan karena adanya keengganan beberapa anggota Badan Permusyawaratan terhadap Wali Nagari yang memiliki hubungan kekerabatan. Hal tersebutlah yang menghambat proses pembinaan Badan Permusyawaratan.

5. Obyektif

   Pengawasan obyektif masih dipertanyakan dalam internal Badan Permusyawaratan. Pengawasan saat ini tidak obyektif karena didasarkan atas hubungan kekeluargaan. Hal tersebut menimbulkan rasa tidak enak

beberapa anggota Badan Permusyawaratan yang memiliki hubungan kekerabatan kepada Wali Nagari untuk melakukan pengawasan. Pengawasan belum efektif karena tidak dilakukan dengan obyektif.

6. Terus Menerus

   Badan Permusyawaratan saat ini tidak melakukan pengawasan secara terus menerus. Pengawasan yang dilakukan hanya sekali dalam satu tahun yaitu pada saat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban oleh Wali Nagari. Atas dasar tersebut pengawasan tidak akan efektif dilakukan. Pengawasan yang dilakukan tidak berkesinambungan dan tanpa adanya jangka waktu yang terstruktur.

7. Sistematis

   Kondisi saat ini bahwa tidak adanya aturan yang jelas mengenai tata cara pengawasan Badan Permusyawaratan. Hal tersebutlah yang menyebabkan kebingungan anggota Badan Permusyawaratan dalam menjalankan pengawasan yang berdampak pada tidak efektifnya proses pengawasan terhadap Wali Nagari. Sistematis pengawasan yang dilakukan saat ini hanya berpatokan kepada musyawarah dan mufakat, dan dari hasil musyawarah mufakat tersebut nantinya akan menentukan bagaimana proses pengawasan selanjutnya.

8. Diterministik

   Fungsi pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan tidak menjadi fungsi yang pokok. Pengawasan tidak terlalu menjadi pokok dan sering di abaikan oleh Badan Permusyawaratan. Pengawasan yang dimiliki

Badan Permusyawaratan hanya sebatas fungsi tetapi tidak memahami makna dan arti pengawasan tersebut. Pengawasan belum menjadi prioritas utama bagi Badan Permusyawaratan. Kenyataan saat ini bahwa Badan Permusyawaratan tidak efektif dalam melakukan pengawasan.Terbukti dengan terjadinya berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan *nagari*.

Berdasarkan uraian dari delapan indikator teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan tidak efektif. Hal tersebut dilihat dari masih lemahnya penerapan indikator-indikator tersebut. Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan masih lemah dan jauh dari kata sempurna. Berbagai permasalahan yang terjadi di *nagari* seharusnya dapat dicegah jika indikator-indikator tersebut efektif dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis mengajukan beberapa saran terkait pengawasan Badan Permusyawaratan, yaitu:

1. Badan Permusyawaratan sebaiknya melakukan pengawasan dimulai dari tingkat *jorong* dan diakhiri pada tingkat *nagari* agar pengawasan dilaksanakan secara berjenjang.
2. Kesadaran akan kewajiban melaksanakan fungsi pengawasan yang telah disadari oleh Badan Permusyawaratan hendaknya dapat diterapkan dengan

semestinya. Bukan hanya sekedar sadar tetapi juga di realisasikan dalam proses penyelenggaraannya.

3. Badan Permusyawaratan dalam hal pencegahan hendaknya memiliki sistem-sistem khusus yaitu dengan cara melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk dapat ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten.
4. Untuk melakukan pembinaan juga melaporkan kepada Bupati melalui Camat dan diserahkan sepenuhnya kepada Bupati untuk melakukan pembinaan. Mengingat bahwa pembinaan sebaiknya dilakukan oleh jenjang atau struktur yang lebih tinggi tingkatannya.
5. Badan Permusyawaratan dalam melakukan pengawasan semestinya dapat memisahkan atau membedakan antara urusan kekeluargaan dan urusan pemerintahan. Pengawasan dilakukan tanpa melihat adanya hubungan kekerabatan atau tidak agar dapat lebih obyektif.
6. Pengawasan sebaiknya dilakukan secara berkala dengan jangka waktu yang terstruktur dengan baik agar dapat mengontrol aktif proses penyelenggaraan pemerintahan *nagari*.
7. Badan Permusyawaratan sebaiknya meminta keterangan Bupati terkait prosedur atau tata cara pengawasan Badan Permusyawaratan.
8. Pengawasan sebaiknya dijadikan prioritas utama Badan Permusyawaratan karena pengawasan akan menentukan keberhasilan fungsi lainnya.